

Tiga Polisi Sidoarjo Tak Lagi Ditahan

SIDOARJO — Tiga anggota Kepolisian Sektor Sukodono, Sidoarjo, Jawa Timur, yang menjadi tersangka dalam kasus kematian Mochammad Imran Zainuddin, 25 tahun, bebas dari tahanan. SG, DP, dan RT dikeluarkan dari sel karena penyidik Kepolisian Resor Sidoarjo tak kunjung mampu menyempurnakan berkas pemeriksaan ketiganya untuk dilimpahkan ke kejaksaan.

Terhitung sudah empat kali

berkas itu bolak-balik di antara keduanya hingga melampaui batas maksimal masa penahanan tersangka pada 20 Maret lalu. “Demi hukum, kami bebaskan ketiganya yang telah ditahan sejak 18 November 2014,” kata Kepala Polres Sidoarjo, Ajun Komisaris Besar Anggoro Sukartono, kemarin.

Meski bebas, Anggoro mengingatkan bahwa ketiganya masih berstatus sebagai tersangka.

“Kami pastikan bahwa kasusnya masih terus berlanjut,” katanya.

Menurut Anggoro, jaksa terus menolak pelimpahan berkas dan tersangka karena menganggap keterangan dari para saksi belum lengkap. Polisi sendiri kesulitan, kata Anggoro, karena saksi-saksi yang diajukan oleh kuasa hukum keluarga Imran selalu mangkir. Mereka adalah Ahmad Supriyadi dan Nurhadi alias Gembuk.

Imran ditemukan tewas dalam

tahanan Polsek Sukodono Sidoarjo dengan sejumlah luka lebam di tubuhnya pada 1 November 2014. Sebelumnya, dia ditangkap dengan tuduhan menjadi provokator dalam keributan seusai pertunjukan orkes dangdut di lapangan di kampungnya.

Berdasarkan hasil visum yang diungkap polisi, Imran disebutkan tewas karena penyakit *pancreatitis* akut. Penjelasan itu tidak diterima pihak keluarga

yang pada malam sebelumnya bertemu dan mengaku mendapati Imran dalam kondisi segar bugar.

Sholeh, kuasa hukum keluarga Imran, mengatakan kecewa atas perkembangan penyelesaian berkas itu. Ihwal dua saksi yang menghilang, Sholeh mengaku juga kesulitan. Menurut dia, “Memang sekarang para saksi kena tekanan psikologis, jadi banyak yang hilang.”